



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Perbekel dan BPD mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk menetapkan pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan Kabupaten Dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
dan
BUPATI JEMBRANA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNJAWABAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Jember.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Perbekel yang merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa.
9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Perbekel yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Perbekel kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama masa jabatan.

13. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Perbekel yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegiatan pelaporan Perbekel kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
14. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Perbekel yang selanjutnya disingkat LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Perbekel kepada BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
15. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat Informasi LPPD kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Perbekel kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintahan desa melalui media/pengumuman resmi, meliputi informasi pokok-pokok kegiatan.
16. Laporan administrasi keuangan BPD adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dan administrasi keuangan BPD setiap tahun yang disampaikan kepada Perbekel selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Perbekel.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.
20. Pengawasan BPD adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa sesuai wewenang dan haknya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Perbekel dan BPD dalam menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 3

Tujuan Laporan Pertanggungjawaban Perbekel dan BPD adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab dan transparan.

BAB III

JENIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Jenis Laporan

Pasal 4

Jenis Laporan Pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. Laporan Perbekel; dan
- b. Laporan Administrasi Keuangan BPD.

Bagian Kedua
Laporan Perbekel

Pasal 5

Laporan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. LPPD;
- b. LKPJ; dan
- c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat.

Pasal 6

LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. LPPD Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LPPD Akhir Masa Jabatan.

Pasal 7

LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
- b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Ketiga
Laporan Administrasi Keuangan BPD

Pasal 8

Laporan Administrasi Keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah pertanggung jawaban tentang penggunaan keuangan desa kepada Perbekel selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV LPPD

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 9

Ruang Lingkup LPPD, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada desa;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Bagian Kedua Muatan Laporan

Paragraf 1

Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 10

Muatan laporan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Urusan Pemerintahan yang diserahkan
Pemerintah Daerah kepada Desa

Pasal 11

- (1) Muatan LPPD dilakukan terhadap urusan pemerintahan daerah yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;

- j. bidang sosial;
- k. bidang penataan ruang;
- l. bidang pemukiman/perumahan;
- m. bidang pekerjaan umum;
- n. bidang perhubungan;
- o. bidang lingkungan hidup;
- p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
- q. bidang otonomi desa;
- r. bidang perimbangan keuangan;
- s. bidang tugas pembantuan;
- t. bidang pariwisata;
- u. bidang pertanahan;
- v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
- w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
- x. bidang perencanaan;
- y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik, dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 12

Muatan Laporan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 13

Muatan Laporan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi urusan pemerintahan yang diserahkan kepada desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 14

Materi Laporan Perbekel bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksana kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. proses perencanaan pembangunan;
 7. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 8. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 15

Materi Laporan Perbekel bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan;
- b. tingkat pencapaian;
- c. realisasi program dan kegiatan;
- d. satuan pelaksana kegiatan desa;
- e. data perangkat desa;
- f. alokasi dan realisasi anggaran; dan
- g. permasalahan dan penyelesaian;

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 16

Materi Laporan Perbekel bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;

- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 17

Materi Laporan Perbekel bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. sarana dan prasarana; dan
- h. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 18

- (1) Penyusunan laporan Perbekel meliputi LPPD Akhir Tahun Anggaran dan LPPD Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Laporan Perbekel berupa LPPD Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Laporan Perbekel berupa LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disampaikan Perbekel kepada Bupati melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LPPD Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disampaikan Perbekel kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Perbekel berakhir.

Bagian Kelima
Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap LPPD.

- (2) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Keenam
LPPD Akhir Masa Jabatan

Pasal 21

LPPD Akhir Masa Jabatan meliputi :

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Pasal 22

- (1) Bupati selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak laporan diterima wajib memberitahukan kepada Perbekel bahwa laporan telah diterima.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Perbekel, melakukan evaluasi terhadap LPPD.
- (3) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk pelaksanaan evaluasi.

BAB V
LKPJ

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 23

Ruang lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, meliputi :

- a. urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah;
- c. tugas pembantuan; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan, meliputi :

- a. ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan;
- c. hasil yang dicapai, dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan.

Bagian Kedua
Muatan Laporan

Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal-Usul Desa

Pasal 25

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Muatan LKPJ dilakukan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah kepada desa.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa, antara lain :
 - a. bidang pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral;
 - c. bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - f. bidang penanaman modal;
 - g. bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - h. bidang kesehatan;
 - i. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - j. bidang sosial;
 - k. bidang penataan ruang;
 - l. bidang pemukiman/perumahan;
 - m. bidang pekerjaan umum;
 - n. bidang perhubungan;
 - o. bidang lingkungan hidup;
 - p. bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
 - q. bidang otonomi desa;
 - r. bidang perimbangan keuangan;
 - s. bidang tugas pembantuan;
 - t. bidang pariwisata;
 - u. bidang pertanahan;
 - v. bidang kependudukan dan catatan sipil;
 - w. bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum;
 - x. bidang perencanaan;
 - y. bidang penerangan/informasi dan komunikasi;

- z. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- aa. bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- bb. bidang pemuda dan olah raga;
- cc. bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- dd. bidang statistik; dan
- ee. bidang arsip dan perpustakaan.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 27

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi :

- a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
- b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi; dan
- c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 28

Muatan LKPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Materi Laporan

Paragraf 1
Urusan Berdasarkan Hak Asal Usul Desa

Pasal 29

Materi LKPJ bidang urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul desa, meliputi :

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 2
Urusan Pemerintahan yang Diserahkan Pemerintah Daerah

Pasal 30

Materi LKPJ bidang urusan pemerintahan yang diserahkan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. ringkasan rencana kerja perangkat desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan; dan
- b. penyelenggaraan urusan mencakup :
 1. pelaksanaan kegiatan;
 2. tingkat pencapaian;
 3. satuan pelaksanaan kegiatan desa;
 4. data perangkat desa;
 5. alokasi dan realisasi anggaran;
 6. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 7. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 3
Tugas Pembantuan

Pasal 31

Materi LKPJ bidang tugas pembantuan, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi tugas pembantuan;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Paragraf 4
Urusan Pemerintahan Lainnya

Pasal 32

Materi LKPJ bidang urusan pemerintahan lainnya, meliputi :

- a. dasar hukum;
- b. instansi pemberi urusan pemerintahan lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
- f. satuan pelaksana kegiatan desa;
- g. data perangkat desa;
- h. sarana dan prasarana; dan
- i. permasalahan dan penyelesaian.

Bagian Keempat
LKPJ Akhir Tahun Anggaran

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perbekel wajib menyampaikan LKPJ kepada BPD.
- (2) LKPJ disampaikan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Bagian Kelima
LKPJ Akhir Masa Jabatan

Pasal 34

- (1) LKPJ Akhir Masa Jabatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perbekel.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 35

- (1) Penyusunan LKPJ meliputi LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LKPJ Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) LKPJ Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

- (1) BPD menyelenggarakan rapat pleno khusus terhadap LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat paripurna mendengarkan LKPJ;
 - b. rapat pembahasan dan pengambilan keputusan BPD terhadap LKPJ; dan
 - c. rapat paripurna istimewa penyampaian keputusan BPD.

Pasal 37

- (1) LKPJ disampaikan oleh Perbekel dalam Rapat Paripurna BPD yang dihadiri oleh jajaran Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) LKPJ dibahas oleh BPD secara internal sesuai dengan tata tertib BPD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menetapkan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perbekel paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Perbekel dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Perbekel untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan desa kedepan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 38

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 memuat materi :

- a. dasar hukum;
- b. kebijakan umum pemerintah desa;
- c. rencana kegiatan/program kerja selama melaksanakan tugas;
- d. hasil yang dicapai;
- e. dampak dari pelaksanaan kebijakan;
- f. hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan;
- g. upaya yang telah dilakukan dalam menangani hambatan dan masalah dalam pelaksanaan; dan
- h. jumlah dan sumber dana yang dipergunakan.

Pasal 39

Materi LKPJ dan mekanisme laporan keterangan pertanggungjawaban Perbekel kepada BPD diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh
Evaluasi

Pasal 40

- (1) BPD melakukan evaluasi terhadap LKPJ paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.
- (2) Hasil evaluasi LKPJ dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LKPJ.

BAB VI INFORMASI LPPD

Pasal 41

- (1) Perbekel wajib menginformasikan LPPD kepada masyarakat desanya.
- (2) Penginformasian LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis melalui pengumuman resmi atau media setempat, dan secara lisan langsung kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
- (3) Penginformasian LPPD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penginformasian LPPD sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel;
 - c. penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa; dan
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

Informasi LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PELAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 43

- (1) BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari APB Desa kepada Perbekel selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Laporan administrasi keuangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Bupati melakukan fasilitasi kepada pemerintah desa dan BPD berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi, dan pelatihan.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan pemerintahan desa kepada Camat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Perbekel tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam hal Perbekel tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memberikan teguran tertulis kepada Perbekel.
- (3) Dalam hal Perbekel tidak mengindahkan teguran dari BPD sampai 3 (tiga) kali, BPD melaporkan kepada Bupati dan DPRD.
- (4) Bupati memberikan teguran tertulis dan tindakan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan Perbekel yang tidak mengindahkan teguran dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tindakan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Apabila Perbekel berhenti sebelum akhir masa jabatan, LPPD dan LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Perbekel.
- (2) Materi LPPD dan LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan Perbekel yang diganti, ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Jembrana
pada tanggal 4 Juli 2013
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Jembrana
pada tanggal 4 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2013 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, ternyata memberikan dampak yang begitu luas dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah konsep otonomi daerah. Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, pemerintah desa diberikan beberapa kewenangan merencanakan, menetapkan kebijakan, melaksanakan, mengorganisasikan, melakukan pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, melestarikan, menyempurnakan dan mengembangkan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang empatik dan bertanggung-jawab, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan di desa harus dipertanggungjawabkan oleh Perbekel dan BPD, dan diinformasikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi harus terjangkau, mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan demikian maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan diharapkan benar-benar memperhatikan aspirasi masyarakat dan kesemuanya itu ada mekanisme pertanggungjawabannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TAHUN.....

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
 - 4. Data Perangkat Desa
 - 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 6. Proses Perencanaan Pembangunan
 - 7. Sarana dan Prasarana
 - 8. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN / KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Tingkat Pencapaian
 - 3. Realisasi Program dan Kegiatan
 - 4. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 5. Data Perangkat Desa
 - 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran
 - 7. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Desa
7. Sarana dan Prasarana
8. Permasalahan dan Penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian yang Dilakukan
3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
4. Data Perangkat Desa

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa

5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Kelembagaan yang Dibentuk
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR MASA JABATAN

SISTEMATIKA LPPD AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
- C. KONDISI GEOGRAFIS
- D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS
- E. KONDISI EKONOMI

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEWENANGAN DESA

A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Tingkat Pencapaian
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 4. Jumlah Pegawai dan Datanya
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Kondisi Sarana dan Prasarana
- 7. Permasalahan dan Penyelesaian

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA

- 1. Pelaksanaan Kegiatan
- 2. Realisasi Program dan Kegiatan
- 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
- 4. Data Perangkat Desa
- 5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
- 6. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan pelaksana kegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalahan dan penyelesaian

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuan
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. KERJASAMA ANTAR DESA

1. Desa yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Data Perangkat Desa
7. Sumber dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil Kerjasama
10. Permasalahan dan Penyelesaian

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
6. Sumber dan Jumlah Anggaran
7. Jangka Waktu Kerjasama
8. Hasil Kerjasama
9. Permasalahan dan Penyelesaian

C. BATAS DESA

1. Sengketa Batas Desa
2. Penyelesaian yang Dilakukan
3. Satuan Kerja Perangkat yang Menyelenggarakan
4. Data Pegawai

D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Desa

5. Satuan Kerja Perangkat Desa yang Menangani Bencana
6. Kelembagaan yang Dibentuk
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Penanggulangan dan Kendalanya
4. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBEKEL
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOTA
 - 1. Program dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Kerja Perangkat Desa
 - 4. Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prsarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

- E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1. Gangguan yang Terjadi
 2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 3. Data Perangkat Desa
 4. Sumber dan Jumlah Anggaran
 5. Penanggulangan dan Kendalanya
 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam penanggulangan

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PERBEKEL
AKHIR MASA JABATAN TAHUN.....

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR MASA JABATAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. DASAR HUKUM
- B. GAMBARAN UMUM DESA
 - 1. Kondisi Geografis
 - 2. Gambaran Umum Demografis
 - 3. Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi unggulan Desa
 - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

- A. VISI DAN MISI
- B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DESA (SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
- C. PRIORITAS DESA

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

- A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
 - 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi
 - 2. Target dan Realisasi Pendapatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian
- B. PENGELOLAAN BELANJA DESA
 - 1. Kebijakan Umum Keuangan Desa
 - 2. Target dan Realisasi Belanja
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DESA

- A. URUSAN HAK ASAL USUL DESA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN
KABUPATEN/KOTA
 - 1. Pelaksanaan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

BAB V PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - 3. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
 - 4. Pelaksanaan Kegiatan yang Diterima
 - 5. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 6. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
 - 1. Dasar Hukum
 - 2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

- A. KERJASAMA ANTAR DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- B. KERJASAMA DESA DENGAN PIHAK KETIGA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- C. BATAS DESA
 - 1. Kebijakan dan Kegiatan
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan
 - 3. Permasalahan dan Penyelesaian

- D. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
 - 2. Status Bencana
 - 3. Sumber dan Jumlah Anggaran
 - 4. Antisipasi Desa
 - 5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

E. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

1. Gangguan yang Terjadi
2. Satuan Pelaksana Kegiatan Desa
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 5 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DESA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
 DESA KECAMATAN TAHUN

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - A. Urusan Pemerintahan Desa
 (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota)
 - B. Urusan Hak Asal Usul Desa
 (Ringkasan dari penyelenggaraan urusan yang diserahkan ke desa)
 - C. Tugas Pembantuan
 (Ringkasan dari penyelenggaraan yang ditugaskan kepada desa oleh Pemerintah tingkat atas)
 - D. Urusan Pemerintahan Lainnya
 (Ringkasan urusan pemerintahan lainnya jika ada)

2. Ringkasan APB Desa
 - A. Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota
 - c. Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
 - d. Alokasi Dana Desa
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya
 - f. Hibah
 - g. Sumbangan Pihak Ketiga

Jumlah

 - B. Belanja
 - a. Belanja Langsung
 - 1) Belanja Pegawai
 - 2) Belanja Barang / Jasa
 - 3) Belanja Modal

Jumlah

 - b. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Belanja Pegawai

- 2) Belanja Subsidi
- 3) Belanja Hibah
- 4) Belanja Bantuan Sosial
- 5) Belanja Bantuan Keuangan
- 6) Belanja Tak Terduga

Jumlah

C. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Sisa Anggaran Tahun Sebelumnya
- 2) Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan

Jumlah

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dana Cadangan
- 2) Penyertaan Modal Desa
- 3) Pembayaran Utang

Jumlah

..... , tgl..... ttd
Perbekel

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA